



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel yang menjadi anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 50);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 301 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Ketua II	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Koordinator Subtansi Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Koordinator Subtansi Penanaman Modal II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>3. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>4. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>11. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>12. Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Subkoordinator Kelompok Substansi Kelompok Substansi Pengaduan dan Layanan Konsultasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>14. Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Subkoordinator Kelompok Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>17. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>18. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan dan Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Rujukan, Bencana dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Seksi Pengkajian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>26. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>29. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>30. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>31. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>32. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>33. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>34. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>35. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>36. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>37. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Heru Dwi Susanto</p> <p>1. Musthofa Faturrohman, S.T. 2. Dwi Nursila Sakti, S.T.</p> <p>1. Bahari Toharuddin, S.E. 2. Suprihatin 3. Yahya Arofat, S.E.</p> <p>Intan D.N. Bashirah, S.E.</p> <p>Nelly S. Zebua, S.Tr.Keb</p> <p>Miza Zuda Nurlael, S.Kom.</p> <p>1. Ariza Nur Abdillah, S.T. 2. Gardana Purnama, S.T. 3. Agung Rahmad N., S.E.</p> <p>Susi Suwarti, S,ST.</p> <p>1. Primasari M., S.P. 2. Yazid A, S.Fil.I. 3. Azmi Ahsan, S.Pd. 4. Nurul Rahayu, S.E.</p> <p>Agus Sutrisno</p>

1	2	3	4
		38. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	Sudarman

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH